

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alam, yang salah satunya adalah hutan. Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya, wajib disyukuri. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.¹

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.” Sumber daya alam yang terdapat pada hutan antara lain kayu bakar, kayu pertukangan, rotan, getah karet, damar, buah-buahan, pakan ternak dan lain sebagainya, yang semuanya itu merupakan manfaat hutan sebagai sumber pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan dan juga peran hutan sebagai penyedia bahan baku industri untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Manfaat lain dari hutan adalah sebagai penunjang dalam pembangunan. Pembangunan yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa :“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Maka untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran tersebut, diselenggarakan berbagai macam kegiatan usaha dan produksi guna menunjang pembangunan. Kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, tetapi juga dilakukan oleh pihak swasta.

Penguasaan hutan oleh Negara seperti yang tersurat dalam Pasal 33 UUD 1945 bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan.²

Pelaksanaan kegiatan pengusahaan hutan selain membawa keuntungan di bidang ekonomi juga mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat yang berada di sekitar hutan dan makhluk hidup lain yang ada di dalam dan sekitar hutan. Salah satu

² Ibid.

perusakan lingkungan yang menjadi sorotan dalam bidang kehutanan akhir-akhir ini adalah kebakaran hutan, penebangan hutan/pohon secara liar dan tidak terkendali (*illegal logging*). Eksploitasi hutan ini telah menyebabkan kerusakan hutan yang sangat besar yang dapat menyebabkan berbagai resiko dan bahaya bagi manusia seperti meluapnya sungai (banjir), tanah longsor, termasuk terancamnya ekosistem binatang-binatang yang hidup di hutan.

Pemanfaatan hutan tersebut seyogyanya diikuti dengan usaha pelestarian hutan dan lingkungan di dalam dan sekitar hutan, serta mengembangkan kemampuan dan kualitasnya sebagai penunjang kehidupan bagi manusia agar tidak menimbulkan kerusakan hutan yang semakin besar. Maka timbul suatu masalah bagaimana pemanfaatan sumber daya hutan tersebut di satu sisi dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) namun di sisi lain kelestarian sumber daya hutan tetap terjaga.

Berbagai perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, tentu dilatarbelakangi oleh adanya keinginan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya hutan yang ada di daerahnya, dalam rangka memberikan kontribusi positif bagi kemajuan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Landasan yuridis perizinan tersebut adalah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No 32 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan khusus untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.³ Berdasarkan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun

³ Sukardi, 2005, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, UAJY, Yogyakarta, hlm. 7.

1999 bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam atau IUPHHK pada hutan tanaman diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Bupati atau Walikota dan Gubernur. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) merupakan salah satu izin di bidang kehutanan dalam melakukan pengawasan terhadap eksploitasi hutan.

Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas sungai dan hutan. Luas wilayah Kalimantan Tengah adalah 153.564 km², yang terdiri dari hutan belantara 126.200 km², rawa 18.115 km², sungai, danau dan genangan 4.563 km², tanah lainnya 4.686 km². Sedang luas hutan lindung dan khusus 14,8 juta hektare, hutan produksi terbatas 9,5 juta hektare, dan luas hutan yang dapat dikonversi 4,3 juta hektare. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalimantan Tengah memperkirakan dari sekitar 14,8 juta hektare kawasan hutan lindung dan hutan khusus yang ada di Kalteng, sekitar 70 persennya telah rusak parah (10,2 juta hektare). Kerusakan hutan di Kalteng terjadi hampir di seluruh wilayah kabupaten dan kota, tetapi yang paling parah adalah bagian selatan yakni Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan dan Kabupaten Murungraya, yang diakibatkan oleh kegiatan pembakaran hutan dan penebangan hutan secara liar (pembalakan liar) oleh para cukong dan pemilik Hak Pengusahaan Hutan (HPH) besar. Para pemegang HPH tersebut memiliki andil dalam memprovokasi dan mengkoordinasi penebang, dalam hal ini masyarakat untuk membat hutn demi mendapat keuntungan bagi mereka. Hal ini turut diperparah dengan adanya konversi hutan menjadi areal pertambangan dan perkebunan. Pengusaha atau Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) tersebut telah mendapat

persetujuan untuk mengkonversi hutan dari Pemerintah Daerah Kalteng dengan rekomendasi DPRD sebagai wakil rakyat.⁴ Akibat dari kekurangtegasan dalam pemberian dan pengawasan izin itulah yang menyebabkan kondisi hutan di wilayah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah menjadi semakin parah kerusakannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam kaitannya dengan kewajiban pelestarian terhadap hutan di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah?
2. Upaya apa saja yang dilakukan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelestarian hutan di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah telah memperhatikan pelestarian hutan dan upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pelestarian hutan tersebut.

⁴ www.tempointeraktif.com, *70 Persen Hutan Kalteng Rusak*, 15 September 2006, lihat juga <http://www.indonesia.com/bpost/042001/12/index.htm>. Djuni Pristiyanto. *Pembabatan Hutan Tak Terkendali*. 15 September 2006

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran, informasi dan sebagai referensi tambahan bagi pengembangan disiplin ilmu hukum, khususnya Hukum Kehutanan dan Hukum Perizinan.
2. Sebagai masukan yang positif bagi para pihak yang berkepentingan, khususnya Pemda Kalimantan Tengah selaku instansi yang mengeluarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan pemegang IUPHHK itu sendiri.
3. Bagi penulis dan pembaca, penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan baru tentang upaya pelestarian hutan melalui pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

E. Keaslian Penelitian

Permasalahan hukum yang penulis teliti ini, merupakan hasil karya penulis bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Penulisan hukum ini mempunyai kekhususan dalam hal materi yaitu pelestarian hutan melalui pemberian IUPHHK dan kekhususan dalam hal tempat/lokasi dan waktu melakukan penelitian, yaitu di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul yaitu ” Upaya Pelestarian Hutan Melalui Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, maka penulis memberikan batasan konsep, sebagai berikut :

1. Hutan berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 angka 2 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Pelestarian Hutan menurut Kamus Istilah Lingkungan adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang dan peningkatan kemampuan lingkungan.
3. Izin dalam arti luas menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan.
4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan atau bukan kayu pada hutan alam berdasarkan Pasal 1 angka 13 PP No. 34 Tahun 2002 adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu dan atau bukan kayu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul penulisan hukum yang diajukan oleh penulis, maka jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*) atau hal-hal yang sebenarnya terjadi di lapangan. Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian *deskriptif* yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁵

2. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai macam literatur atau bahan bacaan yang meliputi :
 - 1). Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang berasal dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (peraturan dan peraturan perundang-undangan).
 - 2). Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi pendapat hukum, buku, majalah, jurnal, surat kabar, data dari internet, dokumen-dokumen resmi serta literatur dan sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi lapangan, yaitu melalui:

- 1). Wawancara yaitu memperoleh data dengan melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung dengan narasumber berkenaan dengan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan hukum ini.
- 2). Kuesioner yaitu suatu daftar yang berisi rangkaian pertanyaan mengenai suatu hal atau suatu bidang untuk memperoleh data berupa jawaban dari responden atau orang yang dipilih untuk mewakili populasi dan memberikan jawaban berdasarkan apa yang dialaminya dan diketahuinya.
- 3). Observasi yaitu mengamati secara langsung keadaan di lapangan untuk mendukung akurasi data yang ada.

b. Studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, dengan tujuan mendapatkan landasan teori mengenai permasalahan yang akan diteliti tersebut.

4. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penulisan hukum, maka lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

5. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemegang IUPHHK di Kabupaten Barito Utara sebanyak 2 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara

sensus/*total population*, di mana seluruh populasi yang ada dijadikan obyek penelitian.

6. Responden Dan Narasumber

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara ataupun kuesioner yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah para pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

7. Metode Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya dilakukan analisis. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode *kualitatif* yaitu memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai permasalahan atau keadaan yang diteliti.⁶

Kemudian dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir induktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau

⁶ *Ibid*, hlm. 250

peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁷

H. Sistematika Penulisan

Secara umum, pembahasan dalam penulisan hukum ini terbagi dalam tiga bab. Tiap-tiap bab akan terbagi lagi dalam sub-sub bab yang akan membahas secara lebih lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul penulisan hukum ini yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sumber Data
 - 3. Metode Pengumpulan Data
 - 4. Lokasi Penelitian
 - 5. Populasi dan Sampel
 - 6. Responden dan Narasumber

⁷ Sutrisno Hadi, 1995, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 42.

7. Metode Analisis Data

H. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Hutan

1. Pengertian Hutan
2. Status dan Fungsi Hutan

B. Tinjauan Tentang Pelestarian Hutan

C. Tinjauan Tentang Izin

1. Pengertian
2. Fungsi dan Tujuan Izin
3. Unsur-Unsur Perizinan

D. Tinjauan Tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

E. Hasil Penelitian Lapangan

1. Monografi Kabupaten Barito Utara
2. Pemanfaatan Hutan
3. Pemberian IUPHHK
4. Upaya Pelestarian Hutan Melalui Pemberian IUPHHK di Kab. Barito Utara
 - a. Pelestarian Hutan Oleh Pemegang IUPHHK
 - b. Pelestarian Hutan Oleh Pemerintah Daerah

BAB III PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

